

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan sisa pakai dari kemanfaatan yang digunakan oleh kebutuhan manusia. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puing bahan bangunan, dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor (Sucipto, 2012).

Secara umum, manusia menganggap sampah adalah barang sisa dari aktifitas manusia dan keberadaannya mengganggu estetika lingkungan. (Satori, et al, 2010). Sampah adalah suatu barang yang dibuang dari sumber aktivitas seseorang maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan barang yang sudah tidak terpakai atau dibuang oleh masyarakat yang sudah tidak diinginkan lagi (Yuliasuti, 2013).

Berdasarkan pengertian sampah diatas, dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan sisa aktivitas manusia maupun makhluk hidup lainnya yang dibuang karena sudah tidak memiliki nilai dan

tidak memiliki manfaat, serta dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Sampah dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan pada lingkungan, sehingga perlu adanya pengolahan/pengelolaan sampah sebelum dibuang.

2. Sumber Sampah

Sumber sampah menurut (Notoatmodjo, 2011) yaitu:

- a. Sampah yang berasal dari lingkungan pemukiman atau perumahan (*Domestic wastes*)

Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai atau dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau yang belum, bekas pembungkus (kertas, plastik, daun, dan sebagainya), pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daun dari kebun atau taman.

- b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum

Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan sebagainya.

- c. Sampah yang berasal dari perkantoran

Sampah dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan sebagainya.

Umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar (*rubbish*).

d. Sampah yang berasal dari jalan raya

Sampah ini berasal dari pembersihan jalan yang umumnya terdiri dari kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, daun-daunan, plastik, dan sebagainya.

e. Sampah yang berasal dari industri (*Industrial wastes*)

Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya.

f. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan

Sampah ini sebagai hasil dari pertanian atau perkebunan, misalnya jerami, batang padi, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.

g. Sampah yang berasal dari pertambangan

Sampah ini berasal dari pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan, misalnya batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.

h. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan

Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini merupakan kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya.

3. Jenis Sampah

Menurut Sucipto (2012), untuk mempermudah pengangkutan sampah hingga ke TPA, sampah dipilah berdasarkan klasifikasinya dan dipilah mulai dari tingkat penghasil sampah pertama seperti perumahan. Sampah dipilah menjadi tiga kategori, antara lain:

a. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dibagi menjadi dua yaitu sampah basah dan sampah kering. Sampah organik basah adalah sampah yang memiliki kandungan air cukup tinggi, contohnya kulit buah dan sisa sayuran. Sedangkan sampah organik kering adalah sampah organik yang memiliki kandungan air rendah, contohnya kayu, ranting pohon, dan daun kering.

b. Sampah anorganik

Sampah anorganik termasuk dalam sampah yang dapat digunakan kembali (*reuse*), yang dapat didaur ulang (*recycle*), dan tidak berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik contohnya plastik, kertas, dan kardus.

c. Sampah B3

Sampah B3 adalah sampah yang mengandung merkuri sehingga dapat dikategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. Contoh sampah B3 adalah kaleng bekas cat dan kaleng bekas semprot minyak wangi.

Jenis sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah dikelompokkan menjadi kertas, plastik, dan logam. Sampah kertas antara lain koran, majalah, kardus, dan duplex. Sampah plastik antara lain plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya. Sedangkan sampah logam yaitu besi, aluminium, dan timah. Apabila sampah dipilah sesuai dengan jenisnya maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis dan Kategori Sampah

No.	Kategori Sampah	Jenis Sampah	Satuan	Harga
1.	Plastik	Plastik putih (PP)	Kg	1.200
		HD Makanan	Kg	720
		HD Kresek	Kg	630
		Karung kecil	Kg	300
		Karung besar	Biji	800
2.	Kertas	Arsip	Kg	1.600
		Kardus	Kg	770
		Duplek	Kg	350
		Sak semen	Kg	2.250
3.	Besi	Besi	Kg	2.460
		B (besi berlubang)	Kg	1.875
		Kabin/kawat	Kg	1.470
		Seng	Kg	225
		Alumunium	Kg	7.000
4.	Botol	PS Kaca	Kg	3.200
		Gelas AP	Kg	2.250
		Orzon	Biji	100
		Kaleng	Kg	1.190
		Niumsari	Kg	7.000
		Botol beling	Kg	263

		Botol whisky kecil	Biji	200
		Bodong bersih	Kg	2.800
		Bodong kotor	Kg	1.750
		Gelas aqua bersih	Kg	3.600
		Gelas aqua kotor	Kg	1.000
		Botol aqua besar	Biji	250
		Putihan	Kg	2.450
5.	Lain-lain	Gembos	Kg	600
		Kerasan	Kg	375
		Minyak bekas (jelantah)	Liter	3.000
		Ember hitam	Kg	1.125
		Ember warna	Kg	2.250
		Kaca	Kg	300
		Campur	Kg	500

Sumber : Bank Sampah IGAKANAS Krapyak Wetan Tahun 2019

Penetapan harga setiap jenis sampah sesuai dengan kesepakatan pengelola bank sampah sehingga harga dapat berubah tergantung pada harga pasaran. Apabila sampah ditabung kemudian langsung ditukar uang tunai maka uang yang akan diterima sesuai dengan harga pasaran saat itu, akan tetapi apabila sampah ditabung secara kolektif maka harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pada harga pasar dan di atas harga pasaran.

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah

yang dimaksud yaitu membatasi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah yaitu pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

Menurut PP RI No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan sampah meliputi pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi. Sehingga perlunya mengetahui sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, fasilitas pengelolaan sampah, dan informasi yang terkait dengan pengelolaan sampah agar dapat mengurangi dan menangani sampah.

Pada tahun 2025 pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diharapkan mencapai sebesar 30% dari timbulan sampah, sedangkan penanganan sampah diharapkan mencapai sebesar 70% dari timbulan sampah. Pengurangan sampah dapat dilihat berdasarkan besarnya penurunan jumlah timbulan sampah dan besarnya peningkatan jumlah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. Sedangkan penanganan sampah dapat dilihat dari peningkatan jumlah sampah dan penurunan jumlah sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir, peningkatan jumlah sampah yang didaur ulang.

5. Bank Sampah

Menurut Sucipto (2012) Bank Sampah adalah pengelolaan sampah permukiman yang menerapkan sistem penyetoran jumlah sampah ke badan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat (bank sampah) untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu ditukar sejumlah uang. Bank Sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah.

Mekanisme pengelolaan sampah dalam bank sampah hampir sama dengan bank konvensional pada umumnya. Bedanya, apabila masyarakat menabung uang dapatnya uang, maka melalui bank sampah masyarakat menabung sampah mendapatkan uang (Suwerda, 2012)

Menurut Suwerda (2012) dalam pelaksanaan bank sampah terdapat beberapa istilah, yaitu:

a. Penabung

Penabung (nasabah) adalah individu maupun kelompok yang menabung di bank sampah dan memiliki nomor rekening maupun buku tabungan.

b. *Teller*

Teller adalah petugas yang melayani penabung sampah dalam melakukan transaksi yang berupa menimbang berat sampah,

memberi label pada sampah yang sudah dikumpulkan, mencatat hasil timbangan dalam buku induk, dan juga melakukan komunikasi dengan pengepul terkait pengambilan sampah yang sudah terkumpul dan terpilah berdasarkan jenisnya.

c. Pengepul

Pengepul adalah seseorang atau sebuah lembaga yang melakukan penilaian secara ekonomis terkait dengan timbangan sampah yang didapatkan dan ditimbang berdasarkan tiap-tiap bulan jenisnya

Mekanisme kerja bank sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah, sebagai berikut:

- a. Pemilahan sampah
- b. Penyetoran sampah
- c. Penimbangan sampah
- d. Pencatatan sampah
- e. Penjualan sampah
- f. Pembagian hasil antara penabung dengan pelaksana

6. Aspek-Aspek Manajemen Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan proses untuk mengatur dan mengelola sampah mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir. Sistem pengelolaan sampah terdiri dari lima aspek yang berkaitan satu sama lain, aspek tersebut yaitu aspek kelembagaan, pembiayaan,

pengaturan, peran serta masyarakat, dan teknik operasional (Suryani, 2014).

Tabel 2. Aspek-Aspek Manajemen Pengelolaan Sampah

No.	Aspek	Peran Pokok	Keterangan
1.	Aspek Kelembagaan	Menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem	Terdiri dari: a. Bentuk dan pola kelembagaan b. Sistem manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk jenjang strategis, teknik maupun operasional)
2.	Aspek Pembiayaan	Merupakan komponen sumber dalam arti supaya sistem mempunyai kinerja yang baik	Struktur pembiayaan terdiri dari: a. Anggaran b. Alternatif sumber pendanaan
3.	Aspek Peraturan (dasar hukum)	Komponen yang menjaga pola/dinamika sistem agar dapat mencapai sasaran secara efektif.	Fungsi dari peraturan: a. Sebagai landasan pendirian instansi pengelola (Dinas, Perusahaan Daerah dan lainnya) b. Sebagai landasan pemberlakuan struktur tarif c. Sebagai landasan ketertiban umum (masyarakat) dalam pengelolaan persampahan
4.	Aspek Peran Serta Masyarakat	Komponen yang tidak bersifat subsistem tapi terikat erat sebagai penyedia kapasitas kerja	Bentuk peran serta masyarakat dalam: a. Teknis operasional pengumpulan sampah dari

		maupun pendanaan.	mulai sumber sampai pembuangan akhir b. Pendanaan
5.	Aspek Teknik Operasional	Komponen yang paling dekat dengan obyek pengelolaan sampah.	Teknik dari sarana, prasarana, perencanaan, dan tata cara teknik operasional pengelolaan sampah untuk kegiatan: a. Pewadahan b. Pengumpulan c. Pengangkutan d. Pembuangan akhir

Sumber: SNI 19-2454-2002 Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkantoran

7. Partisipasi Masyarakat di Bank Sampah


Menurut Pidarta (2006), partisipasi yaitu keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Keterlibatan tersebut dapat berupa mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya (Astuti, 2011). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat juga berarti adanya keterlibatan langsung bagi warga dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol serta koordinasi dalam mempertahankan hak-hak sosialnya. Menurut Keith Davis (dalam Intan dan Mussadun, 2013) dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Pikiran, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- b. Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- c. Pikiran dan Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama.
- d. Keahlian, merupakan jenis partisipasi dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.
- e. Barang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.

- f. Uang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.

B. Kerangka Konsep Penelitian



Keterangan :

- : variabel yang diteliti
- : variabel yang tidak diteliti

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian Pengelolaan Sampah di Bank Sampah IGAKANAS Krapyak Wetan Sewon Bantul Tahun 2020